

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 23

2000

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem dan Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000);
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;

26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Terhadap Perubahan Parsial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2000.

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
 2. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp.168.999.486.150,00 berkurang sejumlah Rp.1.722.655.304,36 sehingga menjadi Rp.167.276.830.845,64;

- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp.168.999.486.150,00 berkurang sejumlah Rp. 1.722.655.304,36 sehingga menjadi Rp.167.276.830.845,64.
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp. | 139.127.263.150,00 |
| Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>4.911.311.410,65</u> |
| Belanja Rutin setelah Perubahan | Rp. | 134.215.951.739,35 |
| b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan | Rp. | 29.872.223.000,00 |
| Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>3.188.656.106,29</u> |
| Belanja Pembangunan setelah | Rp. | 33.060.879.106,29 |

Pasal 2

- (1) Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 12.919.717.000,00 bertambah sejumlah Rp. 117.0000.000,00 sehingga menjadi Rp.13.036.717.000,00;

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp.12.919.717.000,00 bertambah sejumlah Rp.117.000.000,00 sehingga menjadi Rp.13.036.717.000,00;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 September 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2000 NOMOR 23 SERI D**